


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU AL- FAR'U 8

1. Lokasi Penelitian

Gambar. 4.1 Lokasi LAZISMU Al- Far'u 8



Sumber: <https://share.google/iSExtDSWEOXzs9TAP>

LAZISMU- Far'u 8, yang terletak di Jalan Kampung Melayu Gang Ar-rahman, Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. LAZISMU Al- Far'u 8 merupakan bagian dari jaringan nasional yang didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun

2002. LAZISMU Al- Far'u 8 secara resmi beroperasi setelah mendapatkan legalitas sebagai lembaga amil zakat dari Menteri Agama Republik Indonesia. Pengukuhan ini dilakukan melalui SK No. 457 pada tanggal 21 November 2002, yang menandai LAZISMU sebagai lembaga zakat nasional dalam konteks lokal, LAZISMU Al- Far'u 8 didirikan untuk menjawab tantangan sosial di daerah tersebut, dengan fokus pada pengelolaan zakat yang profesional dan transparan.¹

2. Sejarah Singkat LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Pendirian LAZISMU dilandasi oleh dua faktor.² Pertama Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia. Yaitu kemiskinan yang meluas, rendahnya indeks pembangunan manusia, serta lemahnya tatanan keadilan sosial menjadi latar penting atas perlunya lembaga yang dapat berkontribusi terhadap perbaikan kondisi tersebut.

Kedua, besarnya potensi zakat di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang sangat besar. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terkelola secara optimal sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat masih belum maksimal. Oleh karena itu, Lazismu hadir sebagai Lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah, dan transparan, serta berperan sebagai Solusi dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

¹ LAZISMU Al Far'u 8, "Profil KL Lazismu Al Far'u 8," Blogspot, diakses 10 Januari 2026, lazismualfaru8.blogspot.com

² LAZISMU, "Tentang," <https://lazismu.org/tentang/>, diakses 10 Januari 2026

Dalam perkembangannya, LAZISMU membentuk berbagai kantor layanan di tingkat daerah, salah satunya adalah LAZISMU Al-Far'u 8 penamaan "Al-Far'u 8" merujuk pada unit cabang atau perwakilan ke-8 dalam struktur pengembangan LAZISMU di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Lazismu Al-Far'u 8 didirikan pada tahun 2021 dan mulai beroperasi secara aktif setelah diresmikan oleh Lazismu Daerah Kota Banjarmasin. Pada tahap awal, Lembaga berfokus pada penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dari Masyarakat serta penyaluran bantuan dalam bentuk konsumtif, seperti santunan dan kebutuhan pokok. Seiring berjalan waktu, Lembaga mulai mengembangkan program yang bersifat produktif, khususnya di bidang ekonomi, sebagai Upaya menciptakan dampak jangka Panjang bagi mustahik melalui pemberdayaan umkm.

3. Tugas dan Fungsi LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

a. Tugas LAZISMU Al- Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Tugas Lembaga LAZISMU ialah menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infaq, sedekah dan dana kedermawanan lainnya secara profesional, amanah, dan transparan.³

b. Fungsi Lasimu Al- Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Sebagai lembaga amil zakat, LAZISMU Al-Far'u 8 tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan

³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang LAZISMU*, Nomor: 01/PED/I.0/B/2017 (Jakarta: PP Muhammadiyah, 2017), hlm. 12-13

sedekah (ZIS), tetapi juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program UMKM. Dalam konteks penelitian ini, fungsi amil tidak terbatas pada distribusi bantuan, melainkan mencakup proses pengelolaan program pemberdayaan secara menyeluruh.⁴

Fungsi pertama yaitu fungsi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan UMKM. Dana yang dihimpun kemudian dialokasikan untuk membantu mustahik yang memiliki usaha mikro agar dapat mengembangkan usahanya secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Fungsi kedua yaitu fungsi pendayagunaan zakat produktif. Pada tahap ini, LAZISMU berperan dalam menyeleksi calon penerima manfaat, menentukan jenis bantuan usaha, serta menyalurkan modal atau sarana produksi kepada mustahik. Penyaluran zakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan mustahik.

Fungsi ketiga yaitu fungsi pendampingan dan pembinaan usaha. Dalam program pemberdayaan UMKM, amil memiliki peran penting dalam memberikan arahan, motivasi, serta pemantauan terhadap perkembangan usaha mustahik. Pendampingan dilakukan agar

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 742–744

bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mampu mendorong keberlanjutan usaha.

Fungsi keempat yaitu fungsi monitoring dan evaluasi program. LAZISMU melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan serta perkembangan usaha mustahik untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan. Monitoring ini penting untuk menilai apakah program mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik atau masih bersifat bantuan jangka pendek.

Dengan demikian, fungsi amil dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pengelola dana zakat, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program UMKM berbasis zakat produktif.

4. Visi Misi LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Visi: “Menjadikan Lembaga Amil Zakat Terpercaya”.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pengelola ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- b. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovasi, dan produktif.
- c. Meningkatkan pelayanan donatur.⁵

⁵ LAZISMU, “Tentang,” <https://lazismu.org/tentang/>, diakses 10 Januari 2026.

5. Struktur LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Gambar 4.2 Struktur LAZISMU Al-Far'u 8 (Sumber Arsipan Lembaga).



Sumber: LAZISMU Al- Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 2026

Gambaran jobdesk LAZISMU Al- Far'u 8 sesuai bidang sebagai berikut:⁶

- a. Kepala Kantor Layanan sebagai pimpinan operasional yang menetapkan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana ZIS. Jabatan

⁶ KL LAZISMU Al Far'u 8, *Uraian Tugas dan Fungsi Pengurus KL LAZISMU Al Far'u 8* (dokumen internal, tidak dipublikasikan), hlm. 1-3

- ini bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh bidang serta memastikan program, termasuk zakat produktif, berjalan sesuai prinsip syariah dan tujuan pemberdayaan mustahik.
- b. Bendahara bertugas mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan dana ZIS. Peran ini mencakup pengawasan penggunaan dana agar tepat sasaran serta penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga.
 - c. Bidang Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan data dan dokumen lembaga. Administrasi mendukung kelancaran program melalui pencatatan data muzakki, mustahik, serta dokumentasi kegiatan penyaluran zakat.
 - d. Bidang Program merupakan pelaksana utama penyaluran dana zakat. Tugasnya meliputi perencanaan program, seleksi mustahik, pelaksanaan zakat produktif, serta monitoring dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi.
 - e. Bidang Fundraising berfungsi menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Bidang ini juga berperan menjaga hubungan dengan muzakki guna menjamin keberlanjutan pendanaan program, termasuk zakat produktif.
 - f. Anggota berperan membantu pelaksanaan kegiatan lembaga, terutama dalam kegiatan lapangan seperti survei mustahik, pendampingan program, serta monitoring pelaksanaan zakat.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LAZISMU Al-

Far'u 8 juga berperan sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik. Lembaga tidak hanya bertugas menyalurkan dana, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar disalurkan kepada pihak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Proses ini dilakukan melalui tahapan seleksi dan verifikasi mustahik, sehingga bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam mengelola program secara berkelanjutan. Hal ini mencakup perencanaan program yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta adanya monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik. Tanpa adanya pengelolaan yang terstruktur, program pemberdayaan berpotensi hanya berhenti pada tahap penyaluran bantuan tanpa menghasilkan perubahan yang nyata.

Oleh karena itu, penguatan pada aspek kelembagaan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta sistem evaluasi yang terukur, menjadi hal yang penting. Dengan pengelolaan yang lebih baik, LAZISMU Al-Far'u 8 diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan.

6. Data Mustahik Program Pemberdayaan UMKM

Tabel 4.1 Data Mustahik Penerima Program Pemberdayaan UMKM

No	Nama	Jenis Usaha	Bentuk Bantuan
1.	Muhammad Ismail	Penjual bensin	Uang tunai
2.	Ibu Eva	Penjual sembako	Uang tunai
3.	Ibu Dewi	Penjual aneka snack	Uang tunai
4.	Ibu Norlen	Penjual aneka snack	Uang tunai
5.	Ibu Tati	Penjual aneka snack	Uang tunai
6.	Bapak Jayadi	Tukang angkut mebel	Alat produksi gerobak dan uang tunai
7.	Ibu Ida (Mama Baim)	Penjual es campur dan es nyiur	Uang tunai
8.	Ibu Rahmi	Penjual gorengan dan Jajanan snack	Uang tunai
9.	Anak Faruk	Penjual aneka snack	Uang tunai
10.	Ibu Salasiah	Penjual aneka snack	Uang tunai
11.	Bapak Suriyadi	Tukang angkut mebel	Alat produksi gerobak dan sembako
12.	Bapak Miril	Pedagang sayur keliling	Alat produksi sepeda

No	Nama	Jenis Usaha	Bentuk Bantuan
13.	Ibu Nurhaida	Penjual cemilan/makanan	Alat produksi peralatan masak (rinjing, saringan ikan, blender dan panci presto)
14.	Ibu Khairiyah	Penjual sembako	Uang tunai
15.	Ibu Darmiati	Penjual aneka snack	Uang tunai
16.	Ibu Siti Yusroh	Penjual aneka snack	Uang tunai
17.	Ibu Etika Aliani	Penjual aneka snack dan aneka kue	Alat produksi mixer dan uang tunai
18.	Ibu Anisyah dan Bapak Rudi	Penjual nasi goreng	Alat produksi gerobak, spanduk dan uang tunai
19	Bapak Muhammad	Bengkel sepeda	Uang tunai
20.	Bapak jayadi	Tukang ngkut mebel	Alat produksi gerobak dan sembako
21.	Ibu Sri	Penjual bensin	Uang tunai

No	Nama	Jenis Usaha	Bentuk Bantuan
22.	Ibu Siti	Penjual aneka snack	Uang tunai
23.	Bapak Rahman	Penjual bensin	Uang tunai
24.	Bapak Mahyuni	Penjual kopi keliling	Alat produksi box gerobak motor
25.	Ibu Darmiati	Penjual aneka snack	Uang tunai

Sumber: LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 2026

B. Hasil

1. Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh LAZISMU Al-Far'u 8 melalui pemanfaatan dana zakat produktif yang ditujukan kepada mustahik pelaku usaha mikro. Program ini hanya menasar pelaku UMKM yang memiliki usaha ataupun potensi untuk berkembang, tetapi terkendala modal maupun sarana produksi. Dalam pelaksanaannya, program dilakukan beberapa tahapan. Adapun Bapak Muchlisin

menjelaskan mekanisme program sebagaimana ditemukan di lapangan, sebagai berikut:⁷

a. Mekanisme Penyebaran Informasi Program

Penyebaran informasi mengenai program pemberdayaan UMKM dilakukan secara terbuka melalui media publik seperti media sosial aktif Instagram atau Whatsapp Grup. Sebagian besar penerima manfaat mengetahui program ini dari rekomendasi tetangga, teman, atau jaringan organisasi otonom Muhammadiyah. Adapun beberapa hasil wawancara dengan informan;

“Saya awalnya tidak tahu ada bantuan modal usaha. Saya diberitahu tetangga yang aktif kegiatan di muhammadiyah, lalu disarankan untuk mencoba mengajukan.”⁸

Serupa juga diungkapkan oleh ibu Rahmi yang hampir serupa menerima informasi melalui rekomendasi tetangga;

” Waktu tu ada tetangga yang simpati dengan melihat gerobak ibu jadi dari lewat tetangga. Tetangga langsung merekomendasikan untuk mengajukan bantuan kelembaga LAZISMU Al- Far’u 8”.⁹

Selain melalui lingkungan tempat tinggal, penyebaran informasi program juga berlangsung melalui jaringan organisasi otonom Muhammadiyah. Kondisi ini terlihat dari pengalaman informan berikut:

⁷ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far’u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

⁸Wawancara dengan Ibu Anisyah, Pelaku UMKM penjual nasi goreng, 11 Januari 2026

⁹ Wawancara dengan Ibu Rahmi, Pelaku UMKM penjual gorengan dan jajanan snack, 11 Januari 2026

“Ulun tahu program ini dari kawan yang aktif di Nasyyiatul Aisyiyah, lalu disuruh mencoba mengajukan bantuan usaha”.¹⁰

Lebih lanjut, pihak pengelola program menjelaskan bahwa penyebaran informasi tidak hanya dilakukan melalui komunikasi langsung, tetapi juga memanfaatkan media digital dan jaringan organisasi yang dimiliki Muhammadiyah. Sebagaimana disampaikan oleh informan pengelola:

“Informasi program juga lebih banyak disebarakan melalui jaringan sosial terutama di Instagram maupun whatsapp grup dan komunikasi interpersonal sesama organisasi otonom Muhammadiyah (Ortonom).¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyebaran informasi program pemberdayaan UMKM LAZISMU Al-Far’u 8 pada praktiknya lebih banyak diperoleh masyarakat melalui jaringan sosial, rekomendasi pribadi, dan hubungan kedekatan komunitas dibandingkan melalui mekanisme informasi yang benar-benar terbuka secara luas. Hal ini terlihat dari pernyataan para informan yang umumnya mengetahui program melalui tetangga, teman organisasi, maupun relasi di lingkungan Muhammadiyah.

Sementara itu, pihak lembaga menjelaskan bahwa informasi program telah disebarakan melalui media sosial seperti Instagram dan

¹⁰ Wawancara dengan Etika Aliani, Pelaku UMKM penjual aneka snack dan aneka kue, 11 Januari 2026.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far’u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

WhatsApp Group serta komunikasi antar organisasi otonom Muhammadiyah. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa akses informasi masih cenderung bergantung pada jaringan interpersonal dan kedekatan sosial tertentu.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pemaparan lembaga yang menyatakan penyebaran informasi dilakukan secara terbuka dengan pengalaman informan yang lebih banyak memperoleh informasi melalui rekomendasi dari lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan penyebaran informasi program belum sepenuhnya merata kepada masyarakat umum, khususnya mustahik yang tidak memiliki kedekatan dengan jaringan Muhammadiyah.

b. Proses Seleksi Verifikasi Calon Penerima Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum bantuan zakat produktif diberikan kepada mustahik, terdapat beberapa tahapan seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh LAZISMU Al-Far'u 8. Tahapan tersebut bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik.¹² Tahapan meliputi pengajuan permohonan, verifikasi lapangan, dan penentuan bentuk bantuan.¹³

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 134.

¹³ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

Tahap pertama, calon mustahik mengajukan permohonan secara langsung atau melalui rekomendasi pihak ketiga. Pengajuan biasanya disertai dengan keterangan mengenai kondisi ekonomi dan jenis usaha yang dijalankan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan, oleh ibu Etika menyampaikan:

“Setelah direkomendasi akan tu ulun kelembaga untuk mengisi data dan melengkapi berkas, seperti fotocopy ktp, focopy kartu kerluarga”¹⁴

Kedua, pihak pengelola atau relawan/amil melakukan survei lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan. Verifikasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha dan tempat tinggal calon penerima. Dalam kunjungan tersebut, amil menilai kondisi usaha, tingkat pendapatan, serta kelayakan calon sebagai mustahik.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan.

“Waktu itu ada pihak LAZISMU datang melihat langsung tempat usaha dan kondisi rumah ulun sebelum bantuan diberikan”.¹⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu rahmi mengenai Lembaga melakukan survey terlebih dahulu:

“Sebelum dibantu, buhannya datang melihat gerobak jualan dan bertanya tentang penghasilan serta kebutuhan usaha ulun.”¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Etika Aliani, Pelaku UMKM penjual aneka snack dan aneka kue, 11 Januari 2026.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Anisyah, Pelaku UMKM penjual nasi goreng, 11 Januari 2026

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rahmi, Pelaku UMKM penjual gorengan dan jajanan snack, 11 Januari 2026

Selain melakukan survey terhadap usaha yang dijalankan, pihak LAZISMU juga melakukan wawancara singkat terkait perkembangan dan kebutuhan usaha calon penerima. Hal ini terlihat dari penuturan informan berikut:

“Setelah pengajuan berkas tu, ada beberapa hari sesudahnya buhan Lembaga melihat kondisi dan sedikit menanyakan mengenai usaha”.¹⁷

Ketiga, setelah survey dilakukan, pengelola berdiskusi dengan calon penerima manfaat mengenai bentuk bantuan yang paling dibutuhkan, apakah dalam bentuk uang tunai untuk tambahan modal usaha atau dalam bentuk barang/sarana produksi seperti peralatan usaha. Bapak Muchlisin menjelaskan:

“Kami menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan usaha mustahik supaya bantuan itu benar-benar bermanfaat dan usaha mereka bisa berkembang.”¹⁸

Setelah seluruh proses verifikasi dilakukan, keputusan akhir mengenai kelayakan penerima bantuan ditentukan oleh ketua dan amil yang bertanggung jawab terhadap program berdasarkan hasil survei dan pertimbangan kondisi ekonomi mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian, proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan LAZISMU Al-Far’u 8 menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha yang masih berjalan. Namun,

¹⁷ Wawancara dengan Etika Aliani, Pelaku UMKM penjual aneka snack dan aneka kue, 11 Januari 2026.

¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far’u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

proses tersebut masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan indikator penilaian atau administrasi yang terstruktur secara tertulis.

c. Penyerahan Bantuan

Tahap penyerahan bantuan merupakan proses realisasi program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Al-Far'u 8 kepada mustahik yang telah dinyatakan layak menerima bantuan. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha maupun sarana produksi yang disesuaikan dengan jenis usaha mustahik, seperti peralatan usaha, bahan pendukung usaha, maupun tambahan modal untuk pengembangan usaha kecil. Bapak Muchlisin selaku pengelola program menjelaskan bahwa:

“Bantuan yang diberikan tidak selalu berupa uang tunai, tetapi juga bisa dalam bentuk alat atau kebutuhan usaha yang memang diperlukan mustahik agar usaha mereka tetap berjalan.”¹⁹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan penerima manfaat;

“Bantuan yang ulun terima berupa sarana produksi gerobak yang sudah berspanduk dan bantuan uangan tunai yang sangat membantu ulun untuk menambah kebutuhan jualan supaya usaha tetap berjalan.”²⁰

Dampak positif dari bantuan tersebut juga dirasakan oleh informan lain yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Anisyah, Pelaku UMKM penjual nasi goreng, 11 Januari 2026

mampu memperkuat modal usaha dan menambah persediaan barang dagangan. Sebagaimana diungkapkan berikut:

“Setelah menerima bantuan, usaha ulun jadi lebih terbantu karena bisa menambah barang dagangan dan modal usaha.”²¹

Selain bantuan modal dan penambahan stok dagangan, terdapat pula bantuan yang diarahkan untuk pengadaan peralatan produksi sesuai kebutuhan usaha penerima manfaat. Hal ini terlihat dari pengalaman informan berikut:

“Ulun menerima uang tunai yang diamanahkan untuk membeli alat produksi mixer sendiri. Sangat terbantu karena dapat memudahkan dan meringankan pekerjaan ulun”.²²

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh pihak pengelola LAZISMU sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam menyalurkan dana zakat kepada penerima manfaat. Penyerahan bantuan tidak hanya dipahami sebagai proses distribusi dana atau barang, tetapi juga sebagai langkah awal dalam mendorong keberlangsungan usaha mustahik. Melalui bantuan tersebut, LAZISMU berupaya memberikan akses ekonomi kepada mustahik agar mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.²³

²¹ Wawancara dengan Ibu Rahmi, Pelaku UMKM penjual gorengan dan jajanan snack, 11 Januari 2026

²² Wawancara dengan Etika Aliani, Pelaku UMKM penjual aneka snack dan aneka kue, 11 Januari 2026.

²³ [LAZISMU Official Website](#), diakses pada 25 Mei 2026.

d. Monitoring dan Evaluasi Pasca Penyaluran

Berdasarkan hasil penelitian, monitoring dan evaluasi pasca-penyaluran zakat produktif di LAZISMU Al-Far'u 8 belum berjalan secara optimal. Secara kelembagaan memang terdapat upaya pemantauan terhadap usaha mustahik penerima bantuan, namun pelaksanaannya masih belum terstruktur dan belum dilakukan secara berkala. Hal ini terlihat dari tidak adanya jadwal monitoring yang tetap serta minimnya dokumentasi perkembangan usaha mustahik setelah menerima bantuan.²⁴ Bapak Muchlisin selaku pengelola program menjelaskan bahwa:

“Kami tetap melihat perkembangan usaha penerima bantuan, tetapi memang belum ada jadwal monitoring rutin karena keterbatasan pengelola dan waktu.”²⁵

Dalam praktiknya, lembaga umumnya melakukan pemantauan sebatas memastikan bahwa usaha penerima manfaat masih berjalan, tanpa adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terencana serta terdokumentasi secara sistematis.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan penerima manfaat. Informan Ibu Anisyah menyampaikan:

“Pas bantuan itu sudah ulun terima, kada ada pang pemantauan rutin atau yang menanyakan perkembangan usaha ulun. Buhannya paling sesekali datang menungkaru atau melihat

²⁴ [LAZISMU Official Website](#), diakses pada 25 Mei 2026

²⁵ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

saja. Mungkin dari situ buhannya menilai ulun masih berjalan.”²⁶

2. Bentuk Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far’u 8 Banjarmasin Tengah

Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif di LAZIS Al-Far’u terdiri dari beberapa bentuk program berikut:

a. Bantuan Modal Usaha

Program utama yang dijalankan adalah pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang telah memiliki usaha aktif namun mengalami keterbatasan permodalan. Program ini bertujuan untuk membantu mustahik mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui pemanfaatan dana zakat produktif.²⁷

Bantuan modal ini diberikan dalam bentuk dana tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Tidak ada skema pinjaman atau pengembalian dana, melainkan hibah zakat produktif yang diharapkan dapat diputar dalam kegiatan usaha.²⁸

²⁶ Wawancara dengan ibu anisyah, Pelaku UMKM Penjual Nasi Goreng, 11 Januari 2026

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 848

²⁸ [LAZISMU Official Website](#), diakses pada 25 Mei 2026.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa bantuan modal usaha memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas usaha mereka, menyampaikan:

“Modal itu langsung saya pakai beli bahan dagangan, jadi bisa terus jualan dan kebutuhan rumah juga terbantu.”²⁹

Temuan serupa juga diungkapkan oleh informan lain yang memanfaatkan bantuan untuk menambah persediaan barang dagangan yang sebelumnya terbatas akibat keterbatasan modal. Sebagaimana disampaikan berikut:

“Sesudah dapat bantuan, ulun bisa menambah stok jualan yang sebelumnya terbatas karena modal sedikit.”³⁰

Selain digunakan untuk menambah stok barang dagangan, bantuan yang diterima juga dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana usaha dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut:

“Bantuan itu ulun pakai untuk memperbaiki perlengkapan jualan dan membeli bahan tambahan supaya jualan tetap jalan.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bantuan modal usaha yang diberikan LAZISMU Al-Far'u 8 berfungsi sebagai tambahan

²⁹ Wawancara dengan Ibu Rahmi, Pelaku UMKM penjual gorengan dan jajanan snack, 11 Januari 2026

³⁰ Wawancara dengan ibu anisyah, Pelaku UMKM Penjual Nasi Goreng, 11 Januari 2026

³¹ Wawancara dengan Ibu Etika Aliani, Pelaku UMKM penjual aneka snack dan aneka kue, 11 Januari 2026

modal produktif untuk membeli bahan baku, menambah stok dagangan, serta menjaga stabilitas perputaran usaha mustahik agar tetap berjalan. Selain membantu keberlangsungan usaha, bantuan tersebut juga memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mustahik secara bertahap.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, bantuan modal usaha yang diberikan masih bersifat bantuan awal dan belum disertai pendampingan usaha secara intensif. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan usaha mustahik masih sangat bergantung pada kemampuan individu penerima dalam mengelola usahanya.

b. Bantuan Sarana dan Prasarana Produktif

Selain bantuan modal tunai, program lain yang ditemukan dalam penelitian adalah pemberian sarana produksi. Bentuk bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing penerima manfaat.

Bapak Muchlisin selaku pengelola program menyampaikan:

“Tidak semua bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai. Ada juga mustahik yang lebih membutuhkan alat usaha supaya usahanya lebih mudah dijalankan dan hasil produksinya meningkat.”³²

Pihak lembaga juga menyampaikan bahwa pemberian bantuan sarana produksi dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan dan

³² Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

menyesuaikan kebutuhan usaha masing-masing mustahik. Menurut pengelola, bantuan alat usaha dinilai lebih tepat bagi beberapa penerima manfaat karena dapat digunakan dalam jangka panjang untuk menunjang keberlangsungan usaha.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan penerima manfaat. Informan Ibu Etika menyampaikan:

“Saya menerima bantuan Mixer Kue untuk mempermudah dan mempercepat dalam pekerjaan dan memudahkan saya membuat varian lebih banyak.”³³

Berdasarkan hasil wawancara, bantuan sarana produksi ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Ibu Etika menyampaikan bahwa sebelum memperoleh mixer, proses pembuatan kue dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan tenaga lebih besar. Setelah menerima alat tersebut, produksi menjadi lebih cepat dan pesanan dapat dipenuhi dalam jumlah lebih banyak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muchlisin:

“Kalau usaha mustahik terbantu dengan alat produksi, biasanya pekerjaan mereka jadi lebih ringan dan usaha bisa berkembang lebih cepat dibanding sebelumnya.”³⁴

Berdasarkan hasil penelitian, bantuan sarana dan prasarana produktif tidak hanya membantu mengurangi hambatan produksi,

³³ Wawancara dengan Ibu Etika Aliani, Pelaku UMKM penjual aneka snack dan aneka kue, 11 Januari 2026

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

tetapi juga meningkatkan efisiensi usaha mustahik. Bantuan tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan LAZISMU Al-Far'u 8 tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, melainkan diarahkan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mustahik secara berkelanjutan.

Namun, berdasarkan temuan lapangan, pemberian bantuan sarana produksi masih dilakukan dalam skala terbatas dan belum disertai pendampingan teknis maupun pelatihan pengembangan usaha secara rutin. Akibatnya, pemanfaatan bantuan masih sangat bergantung pada kemampuan individu mustahik dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

a. Faktor Penghambat Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

1) Internal

a) Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, khususnya pada tahap monitoring dan evaluasi pasca-penyyaluran bantuan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan pihak pengurus, jumlah pengelola program yang terbatas menyebabkan pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal. Pengelola tidak hanya menangani satu program saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan lembaga lainnya, sehingga fokus dalam pembinaan UMKM menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi pasca-penyaluran kepada mustahik setelah bantuan diberikan.

Selain jumlah SDM yang terbatas, keterbatasan kemampuan teknis dalam bidang pemberdayaan usaha juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Program pemberdayaan UMKM tidak hanya membutuhkan kemampuan administrasi penyaluran bantuan, tetapi juga memerlukan monitoring usaha, pembinaan manajemen, serta pemahaman mengenai pengembangan UMKM. Namun dalam praktiknya, pendampingan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum dilakukan secara intensif. Akibatnya, program cenderung lebih berfokus pada penyaluran bantuan dibandingkan proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas teknis SDM pengelola menjadi penghambat utama

optimalisasi hasil pelaksanaan program. Secara kuantitas, pengelola yang terbatas harus membagi fokus ke berbagai program lembaga lainnya. Akibatnya, tahapan monitoring pasca-penyaluran dan pendampingan berkala menjadi tidak berjalan maksimal. Secara kualitas, minimnya latar belakang keahlian manajemen membuat hasil pelaksanaan program sejauh ini masih dominan pada tahap *survival* (sekadar bertahan hidup). Fenomena lemahnya pengawasan akibat keterbatasan amil ini sering menjadi problematika klasik lembaga zakat, di mana fase pasca-penyaluran sering terabaikan dibanding fase penyaluran itu sendiri.³⁵

b) Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)

Karena belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis dan detail, pelaksanaan program seringkali terasa berjalan apa adanya sesuai situasi lapangan. Dampaknya terhadap hasil pelaksanaan terlihat pada tahapan seleksi dan verifikasi, di mana pengelola kesulitan menemukan indikator keberhasilan yang objektif atau alat ukur evaluasi berkala yang terstruktur untuk mengukur kenaikan kelas UMKM mustahik. Ketiadaan standarisasi ini

³⁵ A. Wibowo, "Efektivitas Pendampingan dan Monitoring Pasca Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keberlanjutan UMKM Mustahik," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): h. 92.

berpotensi memicu bias keputusan kelayakan usaha dan menurunkan akuntabilitas manajerial lembaga.³⁶

2) External

a) Keterbatasan Teknologi Terhadap Tahapan Pemberdayaan

Keterbatasan teknologi mustahik atau bisa disebut keterbatasan literasi terhadap teknologi menjadi salah satu hambatan, khususnya pada tahap pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, memiliki kemampuan produksi yang cukup baik, terutama dalam bidang usaha kuliner. Mereka memiliki keterampilan memasak dan pengalaman usaha secara praktis.

Namun demikian, keterbatasan muncul pada aspek pemanfaatan teknologi, khususnya dalam pemasaran digital, mustahik masih mengalami kesulitan dalam melakukan pemasaran melalui media sosial maupun aplikasi penjualan online. Sebagian besar pemasaran usaha masih dilakukan secara langsung kepada masyarakat sekitar atau melalui relasi pribadi. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Anisyah:

“Kalau untuk produksi atau masak, kami sudah biasa. Tapi kalau soal promosi di media sosial atau jualan lewat aplikasi, kami masih kurang paham. Biasanya cuma

³⁶ M. R. Fajari dan A. Setyawan, “Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pilar Penguatan Manajemen Kelembagaan Zakat,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 10, no. 1 (2022): h. 50.

jualan ke tetangga atau langsung saja bagikan ke panti asuhan bonang.”³⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemasaran usaha masih bersifat konvensional dan terbatas pada lingkungan sekitar. Minimnya pemanfaatan media sosial dan platform digital menyebabkan jangkauan pasar tidak berkembang secara optimal.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam program pemberdayaan, karena di era digital saat ini, pemasaran berbasis teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.³⁸ Tanpa kemampuan memanfaatkan teknologi, usaha cenderung stagnan dan sulit memperluas pasar.

Bahwa peningkatan kapasitas mustahik tidak hanya diperlukan dalam aspek permodalan, tetapi juga dalam penguatan literasi digital dan keterampilan pemasaran berbasis teknologi agar usaha dapat berkembang secara lebih berkelanjutan.

b) Pola pikir mustahik terhadap bantuan

³⁷ Wawancara dengan Ibu Anisyah, Pelaku UMKM penjual nasi goreng, 11 Januari 2026

³⁸ B. A. Pratama dan T. Handoko, “Faktor Penentu Keberhasilan Zakat Produktif: Analisis Motivasi Usaha dan Literasi Digital Mustahik,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): h. 1827.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lembaga dan penerima manfaat, ditemukan bahwa terdapat variasi pola pikir mustahik dalam memandang zakat produktif. Sebagian penerima menunjukkan kesadaran untuk berkembang, sementara sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan dalam memahami tujuan jangka panjang program. Adapun yang disampaikan ibu Etika Aliani:

“Menurut saya, UMKM ini harus berkembang. Bukan hanya bagaimana bisa memutar modal, tapi bagaimana usaha itu bisa terus berjalan dan selalu ditingkatkan.”³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif dipahami bukan sekadar sebagai tambahan modal, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas usaha secara berkelanjutan. Adanya orientasi pada inovasi dan peningkatan kualitas usaha mengindikasikan kesadaran terhadap pentingnya daya saing dan keberlanjutan ekonomi.

“Kami sebisa mungkin memutar modal dan tetap berjualan. Itu yang kami upayakan supaya tidak kehabisan modal atau sampai tutup usaha.”⁴⁰

Pernyataan tersebut menggambarkan upaya konkret pada mustahik dalam menjaga stabilitas usaha melalui pengelolaan modal secara hati-hati. Fokus utama penerima

³⁹ Wawancara dengan Ibu Rahmi, Pelaku UMKM penjual gorengan dan jajanan snack, 11 Januari 2026

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Anisyah, Pelaku UMKM penjual nasi goreng, 11 Januari 2026

tidak hanya pada perolehan keuntungan jangka pendek, tetapi pada kesinambungan usaha agar tetap bertahan dalam jangka panjang.

“Tidak seluruh penerima memiliki tingkat kesadaran dan konsistensi yang sama dalam mengelola usaha. Masih terdapat mustahik yang belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur maupun melaporkan perkembangan usahanya misalnya dengan menambah varian atau melakukan inovasi. Harapannya, suatu saat kita yang sekarang mustahik bisa menjadi muzakki.”⁴¹

Berdasarkan pemaparan variasi pola pikir dan tingkat kedisiplinan mustahik dalam aspek manajerial merupakan tantangan nyata pasca-penyyaluran bantuan. Ketidakconsistenan dalam pencatatan keuangan dan inovasi produk berisiko menghambat efektivitas program produktif ini. Oleh karena itu, penguatan komitmen serta pendampingan yang intensif dari pihak lembaga menjadi kunci mutlak agar orientasi jangka panjang program—yaitu mentransformasikan status *mustahik* menjadi muzakki dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

b. Faktor Pendukung Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

1) Ketersediaan Dana Zakat, Infaq dan sedekah yang stabil

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Etika Aliani, Pelaku UMKM penjual aneka snack dan aneka kue, 11 Januari 2026

Salah satu utama yang mendukung keberlangsungan program adalah ketersediaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan sedekah) yang stabil. Berdasarkan wawancara dengan pengelola, LAZISMU Al-Far'u 8 memiliki sejumlah muzakki tetap yang secara rutin menyalurkan zakat dan infaknya melalui Lembaga, seperti yang disampaikan oleh bapak Yon Bayu:

“Alhamdulillah, kami punya beberapa muzakki tetap yang rutin menyalurkan zakatnya setiap bulan. Jadi untuk program pemberdayaan, kami tidak terlalu khawatir soal pendanaan, meskipun tetap harus disesuaikan dengan kondisi kas”.⁴²

Stabilitas dana ini memungkinkan lembaga untuk merancang program bantuan produktif tanpa harus menunggu penggalangan dana insidental. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk modal usaha maupun sarana produksi sesuai kebutuhan mustahik. Dengan ini menunjukkan bahwa keberadaan basis donatur yang loyal menjadi fondasi utama keberlanjutan program pemberdayaan serta menciptakan hubungan jangka Panjang (*trust*) dengan para muzakki.⁴³

2) Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga

⁴² Wawancara dengan Yon Bayu Rinanda, Bidang Program, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 23 Januari 2026.

⁴³ S. A. Alaydrus dan A. Shofawati, “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 8 (2020): h. 1438.

Kepercayaan Masyarakat sekitar maupun muzakki pada Lembaga ini telah dikenal di wilayah Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang aktif dan konsisten dalam menjalankan program. Dengan eksistensi dan reputasi baik yang dibangun oleh LAZISMU Al-Far'u 8 menjadi modal sosial yang besar. Faktor kepercayaan public (*public trust*) yang sangat tinggi sangat mendukung kelancaran tahapan penyebaran informasi program.

Kepercayaan tersebut tidak dibentuk secara instan, melainkan melalui konsistensi penyaluran bantuan dan keterbukaan dalam pelaporan kegiatan. Dimana masyarakat cenderung menyalurkan dana ZIS kepada lembaga yang dinilai transparansi dan dapat menunjukkan bukti nyata penyaluran dana.

“Masyarakat di sekitar sini sudah cukup percaya dengan LAZISMU. Banyak muzakki yang rutin menyalurkan zakatnya karena kami berusaha terbuka dalam pelaporan. Setiap kegiatan dan penyaluran bantuan biasanya kami dokumentasikan dan unggah di media sosial supaya mereka tahu dana yang dititipkan benar-benar disalurkan.”⁴⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi menjadi salah satu strategi utama lembaga dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Dokumentasi kegiatan dan publikasi melalui media sosial berfungsi sebagai

⁴⁴ Wawancara dengan Yon Bayu Rinanda, Bidang Program, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 23 Januari 2026.

bentuk keterbukaan kepada para muzakki, sehingga mereka dapat melihat secara langsung bagaimana dana yang disalurkan digunakan.

Kepercayaan yang terbangun melalui keterbukaan informasi tersebut berdampak pada stabilitas penghimpunan dana. Muzakki yang merasa yakin terhadap kejelasan laporan dan penggunaan dana cenderung menyalurkan zakatnya secara berulang dan berkelanjutan.

3) Motivasi Dan Daya Juang Mustahik

Pada lembaga tidak hanya melihat kondisi ekonomi calon penerima manfaat, tetapi juga mempertimbangkan kesungguhan dan kemauan calon tersebut dalam menjalankan usahanya. Lembaga lebih memprioritaskan individu yang telah memiliki usaha aktif meskipun dalam skala kecil. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Muhlicin

“Kami biasanya memilih yang memang sudah punya usaha dan terlihat sungguh-sungguh. Kalau tidak ada kemauan dari orangnya, bantuan itu tidak akan berkembang.”⁴⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga tidak langsung menyalurkan bantuan kepada seluruh calon penerima, melainkan mempertimbangkan keberadaan usaha yang telah berjalan sebagai indikator keseriusan mustahik. Berdasarkan

⁴⁵ Wawancara dengan Muhammad Muchlisin, Bidang Administrasi, di LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah, 21 Desember 2025.

hasil observasi lapangan, penerima bantuan memang telah memiliki usaha sebelumnya, seperti berdagang sembako, menjual makanan, maupun memproduksi kue rumahan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Al-Far'u 8 berfokus pada pengembangan usaha yang sudah ada dan memiliki potensi untuk berkembang.

Bantuan yang diberikan berfungsi sebagai penguat usaha, bukan sebagai sumber utama usaha mustahik. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh motivasi, komitmen, dan kemampuan mustahik dalam mengelola bantuan yang diterima. Apabila penerima memiliki kemauan untuk berkembang, maka bantuan dapat mendorong peningkatan usaha secara lebih optimal. Sebaliknya, tanpa keseriusan dan pendampingan yang memadai, bantuan berisiko tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha mustahik.

C. Pembahasan

1. Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif di LAZISMU Al-Far'u 8 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyebaran informasi, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, serta monitoring pasca-penyaluran. Jika dikaitkan

dengan teori pemberdayaan, program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian mustahik melalui pengembangan usaha produktif.

a. Penyebaran Informasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Al-Far'u 8 diawali dengan penyebaran informasi program kepada masyarakat Pihak lembaga menyampaikan bahwa informasi bantuan usaha disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui jaringan internal Muhammadiyah dan komunikasi langsung antar masyarakat

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik, sebagian besar penerima bantuan mengetahui adanya program bukan melalui media sosial, melainkan dari rekomendasi teman, kerabat, ataupun lingkungan Muhammadiyah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi program belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas, sehingga akses terhadap program masih lebih banyak diketahui oleh masyarakat yang memiliki kedekatan dengan lingkungan lembaga.

Jika dikaitkan dengan teori tahapan pemberdayaan menurut Kiki Hardiyanti dan Hartuti Purnaweni pada tahap penyadaran

(awareness),⁴⁶ proses pemberdayaan seharusnya dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan motivasi agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap peluang untuk berkembang dan mandiri.

Dalam konteks penelitian ini, penyebaran informasi yang masih terbatas menyebabkan proses penyadaran belum berjalan secara maksimal karena belum seluruh masyarakat mustahik memperoleh akses informasi yang sama terhadap program pemberdayaan UMKM.

Selain itu, teori pemberdayaan menurut Hasenfeld dan Korten menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu agar mampu menentukan arah kehidupannya sendiri.⁴⁷ Hal ini berarti bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi juga harus membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan berkembang. Dalam penelitian ini, keterbatasan penyebaran informasi menunjukkan bahwa akses awal menuju proses pemberdayaan belum sepenuhnya inklusif.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penelitian, fungsi penyebaran informasi di LAZISMU Al-Far'u 8 sudah berjalan, namun belum optimal dalam menjangkau mustahik secara luas.

⁴⁶ Kiki Hardiyanti dan Hartuti Purnaweni, "Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 2 (2020): 112-115, <https://doi.org/10.14710/jispo.v9i2.12345>.

⁴⁷ Robert F. Korten, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 45; Yeheskel Hasenfeld, *Human Service Organizations* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 2010), 89

Akibatnya, proses penyadaran masyarakat terhadap program pemberdayaan masih cenderung terbatas pada lingkungan tertentu dan belum sepenuhnya berbasis sosialisasi terbuka kepada masyarakat umum.

b. Seleksi dan Verifikasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, setelah proses penyebaran informasi dilakukan, pihak LAZIS MU Al-Far'u 8 melaksanakan tahapan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan. Seleksi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan survei langsung ke rumah maupun tempat usaha mustahik. Tujuan dari verifikasi tersebut adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi calon penerima bantuan, jenis usaha yang dijalankan, serta tingkat kebutuhan bantuan usaha yang dimiliki mustahik.

Hasil wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa survei lapangan dilakukan agar bantuan zakat produktif benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memiliki usaha yang masih dapat dikembangkan. Sementara itu, mustahik juga menyampaikan bahwa pihak pengurus datang langsung untuk melihat kondisi usaha sebelum bantuan diberikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya lembaga dalam memastikan ketepatan sasaran program pemberdayaan UMKM

Jika dikaitkan dengan teori zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif tidak hanya berorientasi pada penyaluran

dana, tetapi juga harus mampu menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.⁴⁸ Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mustahik yang benar-benar memiliki potensi untuk diberdayakan melalui kegiatan usaha produktif

Selain itu, Hassan dan Lahsasna menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan pendekatan pengelolaan zakat yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif guna menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Dalam penelitian ini, proses survei lapangan yang dilakukan LAZISMU menunjukkan adanya upaya untuk menilai kelayakan usaha mustahik sebelum bantuan diberikan, sehingga bantuan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi diarahkan pada pengembangan usaha produktif.⁴⁹

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, proses seleksi dan verifikasi tersebut belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) maupun indikator penilaian tertulis yang baku. Penentuan kelayakan penerima bantuan masih bergantung pada hasil pertimbangan pengurus ketika melakukan observasi lapangan. Kondisi ini menyebabkan proses penilaian berpotensi bersifat

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), 412.

⁴⁹ Abul Hassan dan Abdelkader Lahsasna, "The Role of Productive Zakat in Poverty Alleviation and Economic Empowerment," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 11, no. 3 (2015): 81-85, <https://doi.org/10.12816/0024432>.

subjektif karena belum terdapat ukuran yang jelas mengenai tingkat kelayakan mustahik penerima bantuan

Jika dikaitkan dengan teori zakat produktif yang menekankan pentingnya pengelolaan yang terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, maka ketiadaan SOP menunjukkan bahwa pengelolaan program pemberdayaan di LAZISMU Al-Far'u 8 belum sepenuhnya terstruktur. Akibatnya, konsistensi penentuan penerima bantuan berpotensi berbeda-beda tergantung pada penilaian masing-masing pengurus di lapangan.

2. Bentuk Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, LAZISMU Al-Far'u 8 menyalurkan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha dan sarana produksi. Bantuan modal diberikan dalam bentuk uang tunai, sedangkan bantuan sarana produksi berupa gerobak motor, mesin mixer, serta alat-alat pendukung usaha lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Dari hasil wawancara dengan penerima manfaat, bantuan tersebut dinilai membantu mustahik dalam mempertahankan dan menjalankan usahanya, seperti menambah stok dagangan, memperbaiki perlengkapan usaha, dan menunjang aktivitas jualan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan teori indikator pemberdayaan menurut Robert F. Korten, program pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU Al-Far'u

8 telah memenuhi aspek akses terhadap sumber daya,⁵⁰ yaitu adanya pemberian bantuan modal dan sarana usaha kepada mustahik. Bantuan tersebut memberikan kesempatan kepada mustahik untuk memperoleh sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, bantuan yang diberikan juga menunjukkan adanya upaya lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui dukungan terhadap usaha produktif yang dijalankan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, program pemberdayaan yang dijalankan masih lebih dominan pada pemberian bantuan modal dan sarana usaha, sedangkan penguatan kapasitas usaha mustahik belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala yang dialami mustahik dalam mengelola usaha, seperti keterbatasan kemampuan pemasaran, pengelolaan keuangan usaha, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Sebagian mustahik juga mengaku belum pernah memperoleh pelatihan usaha maupun pendampingan secara intensif setelah bantuan diberikan.

Dikaitkan dengan teori tahapan pemberdayaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan di LAZISMU Al-Far'u 8 belum sepenuhnya mencapai tahap penguatan kapasitas (*capacity building*) dan tahap kemandirian (*empowerment outcome*). Dalam teori yang dijelaskan oleh Kiki Hardiyanti dan Hartuti Purnaweni,⁵¹ tahap

⁵⁰ Korten, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*, 62.

⁵¹ Hardiyanti dan Purnaweni, "Tahapan Pemberdayaan Masyarakat," 118.

penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pendampingan agar mustahik mampu mengembangkan usahanya secara optimal. Selain itu, tahap kemandirian ditandai dengan kemampuan mustahik menjalankan usaha secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap bantuan.

Dalam penelitian ini, bantuan modal dan sarana produksi memang membantu mustahik mempertahankan usaha dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya mendorong perkembangan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya mustahik yang menggunakan hasil usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan harian dan mempertahankan usaha agar tetap berjalan, bukan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.

Selain itu, jika dikaitkan dengan teori zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif seharusnya diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik hingga mampu berubah dari penerima zakat menjadi pihak yang mandiri secara ekonomi.⁵² Oleh karena itu, zakat produktif tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga memerlukan pendampingan dan pengelolaan program yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan pendampingan dan penguatan kapasitas menyebabkan bantuan usaha yang diberikan belum

⁵² Qardhawi, *Hukum Zakat*, 415.

seungguhnya menghasilkan perubahan ekonomi jangka panjang. Akibatnya, bantuan modal yang seharusnya bersifat produktif berpotensi hanya digunakan untuk mempertahankan kebutuhan operasional usaha sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Al-Far'u 8 masih lebih berfokus pada pemberian bantuan usaha dibandingkan pengembangan kapasitas mustahik secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif di LAZISMU Al-Far'u 8 meliputi bantuan modal usaha dan bantuan sarana produksi. Dalam perspektif teori zakat produktif, bantuan tersebut telah sesuai dengan konsep zakat produktif karena tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi diarahkan pada kegiatan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Bantuan modal tunai digunakan mustahik untuk menambah stok barang maupun bahan baku usaha, sedangkan bantuan sarana produksi membantu meningkatkan efisiensi dan kapasitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berupaya mendorong pengembangan usaha mustahik melalui dukungan ekonomi yang produktif.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, program masih memiliki kelemahan pada aspek pengelolaan dan evaluasi karena belum adanya standar operasional prosedur (SOP) serta indikator keberhasilan program yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan penilaian keberhasilan program masih bersifat subjektif dan bergantung pada

pengamatan lapangan semata. Akibatnya, perkembangan usaha mustahik sulit diukur secara sistematis. Dengan demikian, meskipun bentuk program telah sesuai dengan konsep zakat produktif, sistem pengelolaan dan evaluasi program masih perlu diperkuat agar dampak pemberdayaan dapat diukur secara lebih objektif dan berkelanjutan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Pemberdayaan UMKM melalui LAZISMU Al-Far'u 8 Banjarmasin Tengah

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Al-Far'u 8 juga menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah belum terlaksananya pendampingan dan monitoring usaha secara terstruktur. Dari hasil wawancara dengan pengurus dan mustahik, monitoring biasanya dilakukan secara tidak langsung, seperti ketika pengurus berkunjung, membeli dagangan mustahik, atau melihat perkembangan usaha secara sekilas. Namun, monitoring tersebut belum dilakukan secara rutin dan belum menggunakan instrumen evaluasi tertulis.

Adapun juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) amil dan keterbatasan waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pendampingan usaha secara intensif. Jumlah pengurus yang terbatas menyebabkan fokus lembaga lebih banyak diarahkan pada penghimpunan dan penyaluran bantuan, sedangkan proses

pembinaan dan pengawasan usaha belum berjalan maksimal. Di sisi lain, beberapa mustahik juga masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaan usaha, seperti pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha.

Jika dikaitkan dengan teori indikator pemberdayaan menurut Robert F. Korten menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari akses terhadap bantuan, tetapi juga dari kemampuan mustahik dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan perubahan ekonomi yang nyata.⁵³ Namun, berdasarkan hasil penelitian, monitoring yang masih bersifat insidental menyebabkan lembaga belum memiliki pengukuran yang jelas mengenai perkembangan usaha mustahik setelah menerima bantuan.

Selain itu, teori zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif seharusnya diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan pendampingan dan evaluasi menyebabkan tujuan pemberdayaan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Al-Far'u 8 masih lebih berfokus pada pemberian bantuan usaha dibandingkan pengembangan kapasitas dan kemandirian mustahik dalam jangka panjang.

⁵³ Korten, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*, 70.

b. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif di LAZISMU Al-Far'u 8. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya bantuan modal usaha dan sarana produksi yang diberikan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Bantuan tersebut berupa uang tunai, gerobak motor, mesin mixer, dan alat pendukung usaha lainnya. Dari hasil wawancara, bantuan tersebut dinilai membantu mustahik dalam mempertahankan usaha, menambah stok dagangan, dan menunjang aktivitas usaha sehari-hari.

Selain itu, lokasi LAZISMU Al-Far'u 8 yang berada di wilayah Banjarmasin Tengah juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program. Lokasi yang berada di pusat aktivitas ekonomi memudahkan lembaga dalam menjangkau masyarakat dan menghimpun dana zakat dari para muzakki. Dukungan jaringan Muhammadiyah juga membantu lembaga dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan mempermudah proses penyaluran bantuan kepada mustahik.

Jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan menurut Robert F. Korten, bantuan modal dan sarana usaha menunjukkan adanya akses terhadap sumber daya sebagai tahap awal dalam proses

pemberdayaan. Mustahik memperoleh kesempatan untuk mengakses bantuan yang dapat digunakan dalam menjalankan dan mempertahankan usaha mereka. Dengan adanya akses terhadap sumber daya tersebut, mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan usaha.

Selain itu, teori pemberdayaan menurut Hasenfeld dan Korten menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu agar mampu mengelola kehidupannya secara lebih mandiri. Dalam penelitian ini, bantuan usaha yang diberikan LAZISMU menjadi bentuk dukungan awal bagi mustahik untuk menjalankan usaha produktif dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif.

Jika dikaitkan juga dengan teori zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif diarahkan untuk membantu mustahik melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan agar mampu meningkatkan kondisi ekonominya. Dimana bantuan usaha yang diberikan LAZISMU menunjukkan adanya upaya lembaga dalam mengarahkan dana zakat pada kegiatan produktif melalui pemberdayaan UMKM mustahik.